



**PERSEPSI PEDAGANG KECIL DI PASAR INPRES SADABUAN
TERHADAP PRODUK ARRUM PADA PEGADAIAN
SYARIAH SADABUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

EVA LESTARI NASUTION

NIM. 12 220 0144

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2017



**PERSEPSI PEDAGANG KECIL DI PASAR INPRES SADABUAN
TERHADAP PRODUK *ARRUM* DI PEGADAIAN
SYARIAH SADABUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

EVA LESTARI NASUTION

NIM. 12 220 0144

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Pembimbing II

Jumi Atika, M.E.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Eva Lestari Nasution**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, Juni 2017

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Eva Lestari Nasution** yang berjudul "**Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Produk ~~Arrum~~ pada Pegadaian Syariah Sadabuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Jumi Atika, M.E.I

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EVA LESTARI NASUTION

NIM : 12 220 0144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan
Terhadap Produk *Arrum* pada Pegadaian Syariah
Sadabuan**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



**Eva Lestari Nasution
NIM. 12 220 0144**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Lestari Nasution
Nim : 12 220 0144
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi



Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Produk Arrum pada Pegadaian Syariah Sadabuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal, 19 Juni 2017

Yang Menyatakan



EVA LESTARI NASUTION
Nim: 12 220 0144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : EVA LESTARI NASUTION
NIM : 12 220 0144
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Produk Arrum pada PT. Pedagangan Syariah Sadabuan.**

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Mudzakkir Khotib Siregar, MA
NIP. 19721121 199903 1 002

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/22 Juni 2017
Pukul : 10:00 s/d 12.00
Hasil/Nilai : 82,87/A
Predikat : Amat Baik
IPK : 3,17



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 SihitangPadangsidimpuan22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan
Terhadap Produk *Arrum* pada Pegadaian Syariah
Sadabuan**

**NAMA : EVA LESTARI NASUTION
NIM : 12 220 0144**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 22 ,Agustus 2017
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP.19731128 2001121 001

ABSTRAK

Nama : Eva Lestari Nasution
NIM : 12 220 0144
Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Produk *Arrum* pada Pegadaian Syariah Sadabuan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan peneliti tentang persepsi pedagang kecil yang ada di Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk *arrum* yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Sadabuan. Produk *arrum* merupakan produk yang membantu usaha mikro/kecil untuk keperluan modal dalam mengembangkan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dengan jaminan berupa BPKB dan emas. Dimana, produk ini diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha-usaha kecil yang ada di Pasar Inpres Sadabuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang kecil di Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk *arrum* di Pegadaian Syariah Sadabuan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai persepsi yang mempengaruhi pedagang terhadap Pegadaian Syariah yang mendukung dalam memperoleh hasil penelitian. Teori ini dapat menjadi dasar atau acuan dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode, wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini adalah para pedagang yang berada di Pasar Inpres Sadabuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para Pedagang kecil di Pasar Inpres Sadabuan memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap produk *arrum*, baik dari segi keunggulannya maupun dari segi prosedurnya. Dalam hal ini para pedagang memberikan tanggapan positif terkait keunggulan dan prosedur pada produk *arrum* namun, dari segi angsuran para pedagang dapat mengalami kesulitan jika keadaan pasar sedang sunyi pembeli. Para pedagang yang telah menggunakan produk *arrum* mengatakan bahwa produk *arrum* dapat membantu perkembangan usahanya. Persepsi para pedagang Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk *arrum* dipengaruhi oleh beberapa faktor namun yang paling dominan adalah faktor kebutuhan, dimana para pedagang kecil membutuhkan modal untuk mengembangkan atau menambah barang dagangan mereka dalam memenuhi permintaan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat.

Kata Kunci : Persepsi Pedagang Kecil, Produk *Arrum*.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Produk *Arrum* Pada Pegadaian Syariah Sadabuan”**. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Aswadi Lubis, SE., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, SHI, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Rosnani

Siregar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si, sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ibu Nofinawati, SE.I., M.A sebagai Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Jumi Atika, M.E.I selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, MA selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda Edy Ahmad Nasution dan Ibunda Riani yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moral dan materi serta doa-doa mulia yang tiada selalu dipanjatkan tiada hentinya sampai sekarang. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga Firdausnya. Serta Terima kasih juga kepada abanghanda Safril Saputra Batubara, Bismar Lubis, Nur Hayani, Elvina Rita,

dan adik-adikku tersayang Kurniawan Edwin Syaputra, Dicky Ardiansyah, Danny Erlangga, Viona Zahra dan keponakan tersayang Febrin Andika Batubara dan Fadiel Dirga Batubara yang menjadi motivasi terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

8. Terimakasih juga buat Ibu Erna Nasution selaku Pimpinan, Bapak Herman Ritonga, Amd. selaku Kasir, dan Seluruh Pegawai Pegadaian Syariah Sadabuan.
9. Terimakasih kepada para sahabat Suci Anjani dan Ima Khoirunnisa Harianja, yang tak pernah bosan menemani, membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih telah meluangkan waktunya, kita berbagi dalam suka duka, dari awal sampai akhir sama-sama berjuang dalam merahi kesuksesan dan masa depan yang cerah, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dan tetap menjadi sahabat yang saling mensupport dalam kebaikan. Dan Terimakasih kepada teman-teman Andy Hotman Simatupang, Anry Pranata Siregar, Wahyu Adam Siregar, Asnapiah Batubara, Elpi Anissa Sitompul, Yuliana Batubara, Zuraida Rambe, Eka Safitri Tanjung, Rosinar Rangkuti dan Afayni Ilma, yang telah banyak membantu, memberikan nasehat dan motivasi sampai skripsi ini selesai.
10. Rekan-rekan saya dan teman-teman mahasiswa khususnya Perbankan Syariah-4 angkatan 2012 IAIN Padangsidempuan, yang selalu memberikan bantuan dalam kegiatan perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, Karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, 22 Juni 2017
Penulis,

EVA LESTARI NASUTION
NIM. 12 220 0144

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta’	T	te
ث	sa’	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	a	a
--- ِ ---	Kasrah	i	i
--- ُ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	كرد	→	<i>kuridza</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ-- َ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
و-- َ---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa* هول → *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

- a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → *rijālun*

- b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

- c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → *mujībun*

- d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبٌ → *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".
- b. Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

Contoh: طَلْحَةٌ → *Talhah*

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة → *Raudah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbana* نَعَم → *na'ima*

6. Penulisan Huruf Alif Lam

- a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

- b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

- c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبالمحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ → *syai'un*

أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

ونا الله لهو خير ارل آقزي → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد أ لارسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

DAFTAR ISI

Halaman Judul/Sampul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori.....	11
1. Pegadaian Syariah	11
a. Pengertian Gadai.....	11
b. Operasional Pegadaian Syariah	13
c. Dasar Hukum Gadai	17
d. Rukun dan Syarat Gadai	22
e. Produk Pegadaian Syariah.....	23
f. Produk <i>Arrum</i>	26
2. Usaha kecil atau Pedagang Kecil	32
a. Pengertian Usaha Kecil	32
b. Jenis-jenis Usaha Kecil.....	33

c.	Karakteristik Usaha Kecil atau Pedagang Kecil	34
3.	Persepsi	
a.	Pengertian Persepsi	35
b.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	36
c.	Proses Terjadinya Persepsi	38
B.	Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B.	Jenis Penelitian	42
C.	Unit Analisis/Subjek Penelitian	42
D.	Sumber Data	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	44
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
G.	Teknik Pengecekan Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum Pegadaian Syariah Sadabuan	49
1.	Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Sadabuan	49
2.	Produk Pegadaian Sayariah Sadabuan	49
3.	Visi dan Misi	50
a.	Visi	50
b.	Misi	50
4.	Budaya Pegadaian Syariah	51
5.	Tujuan Pegadaian Syariah Sadabuan	52
6.	Struktur Organisasi Pegadain Syariah Sadabuan	52
B.	Gambaran Umum Pedagang di Pasar Inpres Sadabuan	54
1.	Lokasi Pasar Inpres Sadabuan	54
2.	Cirri-ciri Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan	54
3.	Jumlah Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan	55
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	56

1. Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan terhadap Produk <i>Arrum</i> pada Pegadaian Syariah Sadabuan.....	56
a. Persepsi Pedagang di Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Keberadaan Produk <i>Arrum</i>	56
b. Persepsi Pedagang di Pasar Inpres Terhadap Keunggulan dan Kelemahan Produk <i>Arrum</i>	58
c. Persepsi Pedagang di Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Prosedur pada Produk <i>Arrum</i>	61
d. Persepsi Pedagang di Pasar Inpres Sadabuan yang Menggunakan Produk <i>arrum</i> Terhadap Perkembangan Usahanya.	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel VI.1	Jumlah Pedagang Pasar Inpres Sadabuan	55
------------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Operasional Pegadaian Syariah	13
Gambar II.2	Skema Akad Pembiayaan <i>Arrum</i>	30
Gambar IV.1	Struktur Organisasi pada Pegadaian Syariah Sadabuan.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Lembaga keuangan berbentuk bank dan Non bank, Lembaga Keuangan Nondepositori atau disebut juga Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan nondepositori yang ada di Indonesia saat ini antara lain, lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual dan lembaga keuangan investasi seperti Pegadaian.¹

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh VOC. Pada mulanya Pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jendral Hindia-Belanda melalui sebuah lembaga Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 31.

yang mengatur Pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat sehingga setiap tanggal 1 April diperingati HUT Pegadaian. Selanjutnya, dengan lembaga Tahun 1930 No. 266 Rumah Gadai tersebut mendapat status Dinas Pegadaian sebagai perusahaan negara dalam arti Undang-undang perusahaan Hindia-Belanda.²

Pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang dimaksud memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif.³

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka terwujud Lembaga-lembaga Keuangan Syariah (LKS) salah satunya adalah Pegadaian. Pegadaian syariah adalah Pegadaian yang menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Konsep operasi syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.⁴

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman. Landasan hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang

²*Ibid.*, hlm. 31.

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

⁴*Ibid.*, hlm. 15.

menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan.⁵

Fungsi operasional Pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Devisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.⁶

Unit Pegadaian Syariah Sadabuan merupakan salah satu lembaga keuangan yang turut serta meramaikan dunia persaingan antara lembaga keuangan yang ada di kota Padangsidempuan. Unit Pegadaian Syariah Sadabuan yang merupakan anak Cabang Pegadaian Padangsidempuan. Unit Pegadaian Syariah Sadabuan mempermudah nasabah yang ada disekitar Sadabuan, Jalan Merdeka, dan Daerah Parsalakan untuk melakukan gadai dalam memperoleh dana dengan cepat, mudah dan aman serta mengefesienkan waktu. Adapun produk yang dimiliki Pegadaian Syariah Sadabuan yaitu *Rahn*, Amanah, Mulia, MPO (Multi Pembayaran Online) dan *Arrum*.

⁵M.Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip Dasar dalam Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012), Hlm. 217.

⁶Andri Soemitra, *Op.Cit*, hlm. 293.

Bagi dunia perekonomian dan pedagang kecil masalah keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama yang selalu dikeluhkan. Dengan adanya keterbatasan modal sendiri diharapkan adanya akses serta terjangkau pembiayaan dengan biaya yang relatif terjangkau, syarat yang mudah, prosedur yang mudah dan tepat waktu. Sesuai dengan sifat kebutuhan pedagang kecil yang membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah dan cepat serta murah.

Persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi.⁷ Persepsi dapat pula dirumuskan dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku khususnya psikologi, istilah itu dipergunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat atau merasakan sesuatu.

Pedagang kecil yang ada semakin berkembang sehingga membutuhkan permodalan yang mudah diperoleh. Pedagang kecil ini adalah usaha mandiri atau usaha yang permodalannya relatif kecil. Demi kelangsungan usahanya pedagang kecil banyak melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank yang dapat menyediakan permodalan dan dapat membantu kelangsungan usaha yang

⁷Vheitzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 326.

sedang berlangsung. Pegadaian syariah salah satunya lembaga keuangan non bank yang mempunyai pembiayaan untuk usaha mikro yang dapat membantu permodalan pedagang kecil.

Arrum adalah produk Pegadaian untuk usaha mikro dengan jaminan yang berprinsip gadai, dan pembiayaan dapat membantu usaha mikro, dengan persyaratan yang tidak merepotkan dan mudah maka pedagang kecil bisa memiliki pembiayaan dari Pegadaian Syariah dengan dua jaminan yaitu emas dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), dan bukti usaha dari beberapa pihak sebagai pembuktian atas usaha mikro yang dilakukan oleh pedagang tersebut. Produk ini ada untuk membantu pedagang kecil atau usaha mikro yang kesulitan atas permodalan yang cepat dan mudah agar pedagang kecil dapat mengembangkan usahanya. Cara pembayaran cicilan yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah juga tidak memberatkan pedagang kecil.

Setelah masyarakat mengetahui adanya produk *Arrum* yang bisa membantu mereka dalam hal permodalan maka perlu diselidiki apakah hal tersebut mempengaruhi pandangan mereka terhadap keberadaan produk *Arrum* tersebut. Apakah produk *Arrum* dapat diterima oleh pedagang kecil atau malah sebaliknya. Persepsi merupakan pandangan para pedagang kecil mengenai produk *Arrum* di Pegadaian Syariah Sadabuan, karena pedagang kecil di Pasar Inpres Sadabuan memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait dengan produk *Arrum*.

Dari hasil survei awal yang peneliti lakukan sebagian pedagang kecil di Pasar Inpres Sadabuan beranggapan bahwa produk *Arrum* berdampak baik

dalam membantu permodalan, dan sebagian lagi pedagang beranggapan menggunakan produk *Arrum* hanya menjadi beban dikarenakan kondisi pasar yang tidak selalu ramai sehingga membuat pedagang kesulitan dalam membayar angsurannya, serta kurangnya pengetahuan para pedagang kecil Pasar Inpres Sadabuan tentang produk *Arrum* tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Persepsi Pedagang Kecil Di Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Produk *Arrum* Di Pegadaian Syariah Sadabuan”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan paparan diatas dapat diambil kesimpulan beberapa masalah yang dapat disebutkan sebagai berikut ini:

1. Persepsi pedagang kecil Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk pembiayaan *Arrum* di Pegadaian Syariah Sadabuan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang kecil di Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk pembiayaan *Arrum* di Pegadaian Syariah Sadabuan.

C. Batasan Istilah

1. Persepsi adalah proses pada pemberian makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan yang baru. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda atau suatu kejadian yang dialami. Jadi persepsi merupakan sebuah proses aktif dari manusia dalam memilah, mengelompokkan serta

memberikan makna pada informasi yang diterimannya. Persepsi yang dimaksudkan pada penelitian ini sebagai pandangan sekelompok manusia terhadap sesuatu.

2. Pedagang kecil adalah usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, seperti kepemilikan.⁸
3. Arrum adalah *Arrum (Ar-Rahn* untuk usaha mikro/ kecil) adalah sistem pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro/ kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan emas dan berlian.⁹
4. Pegadaian Syariah Pegadaian adalah lembaga keuangan nonbank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi (*investment intermediary*). Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai dengan prinsip.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana persepsi pedagang kecil di Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk *Arrum* di Pegadaian Syariah Sadabuan.

⁸Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 45.

⁹ Brosur PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan Tentang Produk Arrum.

¹⁰Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 64.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang kecil di Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk *Arrum* di Pegadaian Syariah Sadabuan.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak kampus sebagai pengembangan keilmuan, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta Menambah referensi pada perpustakaan IAIN Padangsidimpuan dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan sebagai bahan mengenai persepsi pedagang kecil di Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk *Arrum* di Pegadaian Syariah Sadabuan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori di bangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah- masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun di dunia kerja yang sebenarnya serta sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dalam bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka diklasifikasikan pembahasan untuk menghindari kekeliruan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan perlu dan pentingnya penulisan skripsi ini. Kemudian dikemukakan juga batasan masalah untuk menguraikan seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Kemudian batasan istilah dalam penelitian ini mengemukakan istilah-istilah dalam penelitian ini. Selanjutnya batasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasannya lebih terarah, lalu rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitian sehingga penelitian ini lebih terfokus dan jelas. Selanjutnya manfaat penelitian, untuk menjelaskan manfaat yang hendak diperoleh dari hasil penelitian. Serta sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini agar penelitian yang dilakukan sistematis.

BAB II Landasan Teori yang terdiri dari kerangka teori yaitu pengertian Gadai pengertian produk *Arrum*, Pengertian Usaha Kecil atau pedagang kecil, dan pengertian persepsi. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu dan peneliti juga menguraikan perbedaan dan persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan peneliti yaitu di Pasar Inpres Sadabuan, dan Pegadaian Syariah Sadabuan. kemudian jenis penelitian yang akan dilakukan jenis penelitian

kualitatif, Kemudian sumber data yang diperoleh peneliti yaitu data wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB IV merupakan hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran umum Pasar Inpres Sadabuan, Sejarah Berdirinya Pegadain syariah sadabuan, Produk Pegadaian Syariah Sadabuan, Visi dan Misi Pegadaian Syariah Sadabuan, Budaya Pegadaian Syariah, Tujuan pegadaian Pegadaian Syariah Sadabuan, Struktur organisasi perusahaan.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang merupakan akhir dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan di atas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pegadaian Syariah

a. Pengertian gadai

Secara bahasa, *Ar-Rahn* berarti tetap dan lestari, sedangkan menurut syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang. Dengan adanya benda yang menjadikan tanggungan itu maka seluruh utang atau sebagian dapat diterima.¹ Ada beberapa defenisi yang dikemukakan para ulama fikih mengenai *rahn*. Ulama mazhab maliki mendefenisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”.²

Ulama mazhab Hanafi mendefenisikan *rahn* dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya.³ sementara itu, ulama mazhab syafi'i dan dan hambali mendefenisikan *rahn* dalam akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya”.⁴

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah

¹Sohori Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm. 157.

²Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 364.

³*Ibid.*, 364.

⁴*Ibid.*, 365.

menjadikan suatu barang berharga menjadi jaminan atas utang yang bersifat mengikat.

Pegadaian adalah lembaga keuangan non bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi (*investment intermediary*). Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai.⁵ Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150.

Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut dibawa dan dikembangkan VOC. Pada mulanya Pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jendral Hindia-Belanda melalui lembaga Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur Pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda, dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.⁶

Sejak Pegadaian berdiri pada tahun 1901, perusahaan yang bernaung di bawah Departemen Keuangan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis semata, namun dituntut pula untuk menjalankan misi

⁵Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 64.

⁶Andri Soemitra, *Op. Cit*, hlm. 392.

sosial sebagai lembaga yang menjadi sandaran warga masyarakat disaat susah. Apabila memperhatikan sejarah Pegadaian maka ditemukan bahwa peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang perum Pegadaian mengubah status dari Perusahaan jawatan menjadi Perusahaan Umum (Perum).⁷

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Dengan berkembangnya pegadaian syariah di Indonesia, pada tahun 2009 pegadaian syariah membuka unitnya di Sadabuan dengan nama Unit Pegadaian Syariah (UPS) Sadabuan Padangsidimpuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana yang cepat, mudah, dan aman. Sebelum Pegadaian Syariah Sadabuan dibuka, memang sudah ada Pegadaian yang berdiri di Padangsidimpuan yaitu disekitar Pasar Sagumpal Bonang yaitu Pegadaian Syariah Cabang Padangsimpuan.


b. Operasional Pegadaian Syariah

Salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional

⁷*Ibid.*, hlm. 393.

perusahaan dalam pegadaian syariah adalah *Rahn*. Berlakunya *rahn* adalah bersifat mengikuti (*tabiy'ah*) terhadap akad tertentu yang dijelaskan secara tidak tunai (*dayn*) sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan. Adapun secara teknis, implementasi akad *rahn* dalam lembaga pegadaian sebagai berikut:⁸

Gambar II.1
Operasional Pegadaian Syariah



Keterangan:

- (1) Nasabah menjaminkan barang (*marhūn*) kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.

⁸Burhannuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 180.

- (2) Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi. Jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari (4 bulan).
- (3) Pegadaian syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan.
- (4) Nasabah menebus barang setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang satu kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman.
- (5) Pegadaian (*murtahin*) mengembalikan harta benda yang digadai (*marhūn*) kepada pemiliknya (nasabah).⁹

Pemaparan diatas merupakan ilustrasi cara kerja pegadaian syariah secara umum. Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut, di pegadaian syariah sekarang ini telah dikenal beberapa jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu:

1. Pemberian pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu berupa penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rāhin*) untuk mendapatkan pinjaman yang jumlahnya ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.

⁹*Ibid.*, hlm. 181.

2. Penaksiran nilai barang, yaitu bahwa pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rāhin*). Jasa ini diberikan karena biasanya lembaga pegadaian mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan.
3. Pegadaian syariah juga menyelenggarakan jasa penyewaan (*ijārah*) tempat penitipan barang untuk alasan keamanan. Usaha ini dapat dijalankan karena pegadaian syariah menyediakan tempat atau gudang penyimpanan yang memadai.
4. Gerai emas (*Gold Counter*), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi sertifikat jaminan, sehingga lebih dipercaya masyarakat.

Lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pembiayaan secara praktis. Pembiayaan yang dimaksud biasa lebih mudah diperoleh bagi calon nasabah. Karena menjaminkan barang-barang yang sudah dimiliki. Kemudahan ini membuat lembaga pegadaian diminati oleh kalangan masyarakat yang membutuhkan dana pembiayaan. Karena itu lembaga pegadaian secara relative mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Hanya memerlukan waktu yang relative singkat untuk mencairkan uang pembiayaan tepat pada hari yang dibutuhkan karena adanya prosedur yang tidak berbelit-belit.
2. Persyaratan yang ditentukan bagi konsumen untuk mendapatkan pembiayaan sangat sederhana.
3. Tidak ada ketentuan dari pihak pegadaian mengenai keperuntukan pembiayaan, sehingga nasabah dengan bebas untuk menggunakan uangnya.

Disamping uang tunai, pegadaian juga menyediakan jasa lainnya seperti penitipan dan taksiran. Jasa penitipan menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga dan/atau barang bernilai lainnya. Sedangkan yang dimaksud jasa taksiran meliputi layanan dalam bentuk penilaian barang berharga ditinjau dari segi kualitas, kuantitas, dan spesifikasi lainnya yang bermanfaat bagi warga masyarakat.¹⁰

c. Dasar Hukum Gadai

1) Al-Quran

Qs. Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

¹⁰*Ibid.*, 182.

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283).¹¹

Berdasarkan buku tafsir Oemar Bakry ayat yang bergaris bawah diatas dijelaskan “ yang berhutang menyerahkan jaminan jika tidak ada yang menuliskan sesuatu transaksi dalam perjalanan” kecuali jika saling mempercayai (yang berhutang) hendaklah memenuhi amanah yang ia pertanggung jawabkan, karena Allah SWT mengetahui isi hatinya.¹²

2) Al-Hadist

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, r.a, yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ بِرَعَاهُ

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (Hadits Riwayat Bukhari No.2513).

¹¹Depertemen Agama, AL-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT.Indah Perss, 1995), hlm. 735-736.

¹²Oemar Bakry, *Tafsir Al-Quran* (Jakarta: PT. Mutiara, 1986), hlm. 91.

Hubungan hadits diatas dengan *Rahn* adalah gadai diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan apabila barang gadai tersebut diambil manfaatnya maka wajib untuk membayarnya biaya perawatan dari barang gadai tersebut. Seperti yang diterapkan oleh Pegadaian syariah, apabila nasabah menggadai maka wajib menyediakan biaya *ujroh* sebagai biaya pemeliharaan dan perawatan atas barang gadai.¹³

3) Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan kisah nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal ini tidak lebih dari sikap nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasa enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.¹⁴

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

¹³Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 7.

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua hutang *Rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahn*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhūn*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *Rahn* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *Rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahn*.

Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- a) *Rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rāhin*).
- c) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang (*marhūn*) dilakukan berdasarkan akad *ijārah*.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu:

- a) Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b) Akad *ijārah*. yaitu akad perpindahan hak guna barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas

penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.¹⁵

d. Syarat-syarat dan Rukun Gadai

1) Syarat- syarat Gadai

Selain hukum yang harus di penuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai yang dimaksud terdiri atas:¹⁶

- a) *Shighāt*
- b) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum
- c) Utang (*Marhūn Bih*)
- d) *Marhūn*

2) Rukun Gadai

- a) *Akid* (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah yaitu *rāhin* (Orang yang menggadaikan barangnya) dan *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai) atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *shighāt*, yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah-terima antara Pegadaian dengan Penerima Gadai)

- b) *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diakadkan)

Mah'qud 'alaih meliputi dua hal yaitu *marhūn* (barang yang digadaikan) dan *marhūn bih* (dain) atau utang yang karenanya diadakan akad *Rahn*.

¹⁵Andri Soemitra, *Op.Cit*, hlm. 290-391.

¹⁶Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 21.

e. Produk Pegadaian Syariah

Pendanaan Pegadaian syariah sama dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, mempunyai cara yang berbeda. Dalam hal ini, Pegadaian syariah tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan tabungan *mudharabah*, giro *wadi'ah*, maupun deposito *mudharabah*.¹⁷ Didalam Pegadaian Syariah ada beberapa produk, yaitu:

1) Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai syariah adalah sistem pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian.¹⁸ Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Ada beberapa keunggulan dari gadai syariah yaitu sebagai berikut:

- a) Layanan *Rahn* di outlet Pegadaian syariah seluruh Indonesia.
- b) Prosedur pengajuannya sangat mudah.
- c) Proses pinjaman sangat cepat.
- d) Pinjaman dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- e) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijārah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

¹⁷*Ibid.*, 52.

¹⁸M.Habiburrahim, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 248.

g) Tanpa perlu buku rekening dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman.

h) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

2) Mulia (*Murābahah* logam mulia untuk investasi abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Mulia (*Murābahah* logam mulia untuk investasi abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *Murābahah* dan *Rahn*. Dalam produk ini apabila nasabah membeli emas mulia secara *cash* maka nasabah harus menunggu selama 1 bulan untuk mendapatkan barang tersebut. Beberapa keunggulan dari produk mulia sebagai berikut:

- a) Proses mudah dengan layanan professional.
- b) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset.
- c) Sebagai asset sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- d) Tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 5 gram sampai 1 kilogram.

3) Multi Pembayaran Online (MPO)

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti Listrik, Telepon, PDAM dan lain sebagainya secara online di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank. Namun kelemahan dari produk ini yaitu apabila nasabah mengisi pulsa selain dari operator telkomsel, jaringannya sangat susah. Ada beberapa keunggulan dari produk MPO sebagai berikut:

- a) Layanan Multi Pembayaran Online tersedia di kantor cabang Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b) Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- c) Biaya jasa kompetitif.
- d) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- e) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- f) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- g) Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di bank.

4) Amanah (*Murābahah* untuk kepemilikan kendaraan bermotor)

Amanah adalah produk Pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman kendaraan bermotor. Produk ini merupakan system syariah dengan akad *Murābahah* yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji). Pola pikir ikatan jaminan sistem fidusia atau objek, surat kuasa gaji amanah tersebut.

f. Produk *ARRUM* (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro/Kecil)

Arrum (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro/kecil) adalah sistem pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro/kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan emas dan berlian. Namun, dalam prosedur produk ini nasabah wajib mengangsur kepada nasabah tiap bulannya dan jaminan tersebut tidak dapat diambil sebagian apabila pinjaman nasabah sudah berkurang.

1) Produk *Arrum*

Pengertian Produk *Arrum*, *Arrum* (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro kecil) merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah.¹⁹ Atau skim pinjamaan dengan sistem syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian

¹⁹Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 394.

secara angsuran, menggunakan jaminan emas, dan BPKB mobil atau motor.²⁰

2) Keunggulan *Arrum*

Beberapa keunggulan dari *Arrum* sebagai berikut:

- a) Prosedur pengajuan *Marhūn Bih* sangat cepat dan mudah.
- b) Agunan cukup emas dan berlian.
- c) Proses *Marhūn Bih* hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- d) *Ijārah* relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- e) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- f) *Arrum* dapat diperoleh diseluruh outlet Pegadaian syariah di Indonesia.

3) Jenis-jenis Produk *Arrum*

a) *Arrum* Haji

Dalam menggunakan produk *Arrum* Haji prosesnya cepat, dan persyaratan ringan, dengan menyerahkan foto copy KTP dan jaminan emas, surat biaya penyelenggaraan ibadah haji (SBPIH) dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan buku tabungan, jangka waktu fleksibel pinjaman dapat diangsur mulai dari 12 bulan , 18 bulan, 24, bulan dan 36 bulan, biaya pemeliharaan barang jaminan per bulan $0.95\% \times$ nilai taksiran jaminan.

²⁰Habiburrahim, *Op. Cit.*, hlm. 250.

b) *Arrum* BPKB1) *Marhūn Bih* dan Jangka Waktu

- i. Besarnya pembiayaan (*Marhūn Bih*) yang dapat diberikan per *rāhin* adalah minimal Rp. 3 juta dan maksimal Rp. 200 juta.
- ii. Jangka waktu pembiayaan yang diberikan: 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

2) Biaya Administrasi

- i. Kendaraan bermotor Rp. 70.000,-
- ii. Mobil sebesar Rp. 200.000,-
- iii. Biaya notaris, materai, biaya cek fisik dan blokir kendaraan menurut tarif yang berlaku di daerah setempat ditanggung oleh *rāhin*.

Ijārah dibayar tiap bulan bersamaan dengan pembayaran angsuran bulanan dengan tarif yang dihitung berdasarkan:

$$\frac{\text{Taksiran}}{\text{Rp. 100.000,-}} \times \text{Rp. 700}$$

4) Stimulasi Perhitungan *Arrum*

seorang nasabah memiliki 1 unit sepeda motor Vario Tecno tahun 2010 dengan taksiran harga Rp. 10.000.000.

jadi pinjaman yang dapat diterima :

$$\text{Rp. 10.000.000} \times 70\% = \text{Rp. 7.000.000}$$

Mu'nah perbulan : Rp. 70.000

$$\text{Akad 12 bulan (Angsuran pokok Rp. 7.000.000:12)} = \text{Rp. 583.333}$$

Jumlah angsuran (Angsuran pokok + Mu'nah perbulan)

Rp. 583.333+Rp.70.000 = Rp. 653.333

5) Keunggulan Produk *Arrum*

- a) Proses tidak berbelit-belit
- b) Maksimal 3 hari sudah cair
- c) Tarif *ijārah* murah
- d) Tidak perlu membuka rekening
- e) *Rāhin* masih bisa memanfaatkan barang jaminannya.

6) Keuntungan dari *Arrum*

- a) Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis.
- b) Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat digunakan untuk faktor produksi.
- c) Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu dari survei sampai pencairan cepat.
- d) Biaya *ijārah* yang relatif ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan.
- e) Jangka waktu pembiayaan fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus).²¹

7) Syarat-syarat Pembiayaan *Arrum*

Untuk memperoleh pembiayaan produk *Arrumini*, calon nasabah harus memenuhi beberapa syarat:

- a) Calon nasabah merupakan pedagang kecil dimana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun.

²¹Brosur PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan Tentang Produk *Arrum*.

- b) Memiliki kendaraan bermotor (mobil atau motor) sebagai agunan pembiayaan.
- c) Calon nasabah harus melampirkan:
 - i. Fotocopy KTP suami/istri dan Kartu Keluarga.
 - ii. Fotocopy dokumen surat keterangan usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait).
 - iii. BPKB Asli (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
 - iv. Memenuhi kriteria kelayakan usaha.
 - v. Fotocopy STNK (Surat tanda nomor kendaraan)


8) Proses memperoleh pembiayaan *Arrum*

Apabila persyaratan diatas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan *Arrum* selanjutnya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan *Arrum*.
- b) Lampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
- c) Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
- d) Petugas Pegadaian melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
- e) Penandatanganan akad pembiayaan *Arrum*.
- f) Pencairan pembiayaan.

9) Skema Akad Pembiayaan *Arrum*

Gambar II.2

Skema Akad Pembiayaan *Arrum*

Keterangan:

- a) Nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa syarat yang ditentukan berkas identitas, berkas usaha, barang (kendaraan/emas) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
- b) Dilakukan survei oleh analisis kredit dengan mengecek usahanya, tempat tinggal dan barangnya.
- c) Bila layak maka dilakukan akad pembiayaan *arrum*.
- d) Penyerahan *marhūn* emas atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

e) Penyerahan uang kepada *Rāhin*

2. Usaha Kecil atau Pedagang Kecil

a. Pengertian usaha kecil

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/ 1/ UKK/ tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total asset maksimum Rp. 600 Juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perorangan badan usaha swasta, dan koperasi, sepanjang asset yang dimiliki tidak melebihi Rp. 600 juta.

Sedangkan berdasarkan UU No. 9/ 1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, seperti kepemilikan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil yang dimaksud disini meliputi juga usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Adapun usaha kecil informal adalah berbagai usaha kecil yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antarlain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun menurun, dan atau berkaitan dengan seni dan budaya.²²

²²Pandji Anoraga, *Op. Cit.*, hlm. 394.

b. Jenis- jenis Usaha Kecil

1) Pedagang Kaki Lima (PKL)

Yang dimaksud pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makan atau jasa dengan modal yang relative kecil, modal sendiri atau modal orang lain baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Tempat ini biasanya terletak di trotoar, depan toko dan di tepi jalan.²³

Ada yang menyatakan bahwa istilah pedagang kaki lima berasal dari orang yang berdagang yang menggelar barang dagangannya, mereka cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku yang biasanya yang berkaki empat, ditambah dengan sepasang kaki pedagangnya sehingga berjumlah lima, maka timbullah julukan pedagang kaki lima. Terlepas dari asal usul nama kaki lima tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima ialah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan tidak memiliki izin usaha.²⁴

²³Buchari Alma, *Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 156.

²⁴*Ibit.*, hlm. 157.

2) Pedagang Eceran

Pedagang eceran adalah orang-orang atau toko yang kerja utamanya mengecurkan barang kepada konsumennya. Produsen sangat membutuhkan pedagang eceran ini. Merupakan rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen.

c. Karakteristik Usaha Kecil atau Pedagang Kecil

Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sistem pembukaan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukaan standar. Kadang kala pembukaan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas.
- 4) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- 6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi Pasar sangat terbatas.
- 7) Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari Pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya.

Untuk mendapat dana di Pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standardan harus transparan.²⁵

3. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa latin *percipere*, menerima, *parceptio*, pengumpulan, penerimaan, pandangan dan pengertian. Yang pertama kesadaran instuitif (berdasarkan firasat) terhadap kebenaran atau kepercayaan langsung terhadap sesuatu. Kedua proses dalam mengetahui objek-objek dan peristiwa-peristiwa objektif melalui pencapaian. Dan ketiga suatu proses psikologis yang memproduksi bayangan sehingga dapat mengenal objek melalui berpikir dengan cara inderawi sehingga kehadiran bayangan itu dapat disadari dan disebut juga wawasan.²⁶

Persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi.²⁷ Persepsi dapat pula dirumuskan dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku khususnya psikologi, istilah itu dipergunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat atau merasakan sesuatu.

²⁵Pandji Anoraga, *Op.Cit.*, hlm. 46.

²⁶Komaruddin dkk, *Kamus Karya Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 191.

²⁷Vheitzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 326.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Ada beberapa pendapat para ahli antara lain David Krench dan Richad S. Cruthfield membagikan faktor-faktor yang menentukan persepsi menjadi dua, yaitu:

1. Faktor Fungsional, adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu. Faktor personal yang menentukan persepsi adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.
2. Faktor Struktural, adalah faktor yang berasal semata-mata dari sifat. Stimulus fisik efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Faktor structural yang menentukan persepsi menurut teori Gestalt “bila kita ingin mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsikannya sebagai keseluruhan”. Bila melalui faktor-faktor yang terpisah, kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhannya.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

a. Faktor Fisikologis

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

b. Faktor Pengalaman dan Ingatan.

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas. Dan usia juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang karena dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan pola pikir yang berbeda dalam melihat atau menyimpulkan sesuatu.

c) Faktor minat

Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang dikeluarkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

d) Faktor Kebutuhan

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya atau kebutuhannya.²⁸

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa faktor dari diri sendirilah yang paling berpengaruh karena faktor tersebut bersifat subjektif artinya individu lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan jiwa masing-masing. Sedangkan faktor sasaran dan faktor situasi bersifat lebih objektif artinya masing-masing individu mempunyai

²⁸P.Sondang Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya* (Jakarta: BinaAksara, 1989), hlm. 101.

kecenderungan yang sama terhadap suatu objek yang akan dipersepsi.

Berdasarkan hal yang demikian jadi yang mempengaruhi persepsi merupakan suatu pengalaman pribadi di masa lalu, selain itu faktor kebutuhan pribadi juga menjadi terjadinya persepsi, baik persepsi positif maupun persepsi yang negatif.

c. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi merupakan sebuah proses yang terdiri dari seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap stimulus. Proses persepsi terdiri dari:²⁹

- a) Seleksi *perceptual* ini terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus yang berdasarkan pada psikologi set yang dimiliki. Yaitu, berbagai informasi yang ada dalam memori konsumen. Oleh karena itu dua proses yang termaksud kedalam definisi seleksi adalah perhatian (*attention*) dan persepsi selektif (*selectif perception*)
- b) Organisasi persepsi berarti bahwa konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai sumber kedalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami lebih baik dan bertindak dalam pemahaman itu. Prinsip yang penting dalam integrasi persepsi itu yaitu penutupan, pengelompokkan, dan konteks.

²⁹Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan Dan Keinginan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

Persepsi konsumen adalah sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur dan menafsirkan ke dalam gambaran yang berarti dan masuk akal, proses ini dapat dijelaskan sebagai “Bagaimana kita melihat dunia di sekeliling kita”.³⁰ Persepsi ini merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi. Sensasi ini merupakan dimana kita merasakan atau yang membuat kita terasa menggemirakan ataupun sebaliknya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan terhadap Produk *Arrum* telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Maksud ditampilkannya hasil penelitian terdahulu adalah untuk mendukung hipotesis dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Junita Manda Sari "Persepsi Masyarakat Desa Huta Padang Terhadap Produk-Produk PT Pegadaian Unit Sadabuan" skripsi FEBI, IAIN Padangsidimpuan, 2016	Persepsi masyarakat desa huta padang terhadap produk-produk di PT. Pegadaian Syariah sadabuan adalah positif dan sangat membantu mereka terutama untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan	Perbedaan dengan penelitian terletak pada objek penelitian. Peneliti terdahulu objek penelitiannya terletak di PT. PNM UlaMM Syariah Kotanopan, sedangkan

³⁰ Leon Schiffman dan Les Lie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen* (Bandung: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008), hlm. 72.

		mengembangkan usaha.	peneliti objeknya pedagang kecil Pasar Inpres Sadabuan.
2	Mellina Efendi Nasution "Persepsi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan" Skripsi FEBI, IAIN Padangsidimpuan 2014	Persepsi para nasabah diperkuat oleh adanya promosi langsung pihak karyawan Pegadaian Syariah Sadabuan seperti menyebarkan brosur dan memberikan penjelasan mengenai produk Pegadaian Syariah Sadabuan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu meneliti pada produk-produk di pegadaian syariah cabang Sadabuan sedangkan peneliti meneliti hanya pada persepsi pedagang kecil Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk <i>Arrum</i> saja.
3	Ida Lailatul Rohmah "Perspsi Pedagang Kecil Di Pasar Bintaro Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT Made Demak" Skripsi FEBI, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015	Hasil penelitian pedagang di pasar bintaro sangatlah membantu dengan adanya pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Made Demak pedagang bias memajukan usahanya menjadi lebih baik.	Perbedaan dengan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu ke BMT made Demak sedangkan peneliti terletak pada persepsi pedagang kecil Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk <i>Arrum</i>
4	Nasrah "persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai dengan Akad Rhan di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan" Skripsi FEBI, IAIN Padangsidimpuan 2014.	Hasil penelitiannya adalah produk gadai dengan akad <i>Rahn</i> sudah sesuai dengan prinsip syariah, dan banyak nasabah yang menggunakan produk gadai tersebut. Dimana nilai taksirannya sudah sesuai dengan nilai taksiran dipasar	Perbedaannya pada fokus penelitiannya. Peneliti terdahulu terfokus pada Produk <i>Rahn</i> sedangkan peneliti terfokus pada produk <i>Arrum</i> .
5	Irma Suryani "Persepsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Perbedaan dengan penelitian

	Masyarakat Terhadap Gadai Syariah pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Margonda Depok”	sebagian masyarakat mengetahui keberadaan pedagaian syariah cabang margonda depok tetapi tidak memanfaatkannya dengan baik dengan alasan tidak tau prosedur gadai syariah.	terdahulu meneliti pada produk-produk di pegdaian syariah cabang Sadabuan sedangkan peneliti meneliti hanya pada persepsi pedagang kecil Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk <i>Arrum</i> saja.
--	--	--	---

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang bertempat di Pasar Inpres Sadabuan dan di Pegadaian Syariah Sadabuan, yang beralamat di Sadabuan kota Padangsidimpuan. Dan waktu penelitian dimulai sejak bulan November 2016 sampai dengan selesai. Peneliti memilih tempat ini karena disinilah peneliti menemukan permasalahan yang sangat urgen untuk diteliti.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta.

Pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan manusia dalam pengawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis/subjek penelitian merupakan suatu suatu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau desa. Dalam menganalisis data, banyaknya satuan

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2000), hlm. 3.

menunjukkan banyak subjek penelitian inilah yang dimaksud pengertian unit analisis.²

Dapat disimpulkan bahwa subjek dari penelitian ini adalah pegadaian, sedangkan objek dari penelitian ini adalah pihak Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan. Pedagang kecil di Pasar Inpres Sadabuan berjumlah 220 pedagang, sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{220}{1 + 220(10\%)^2}$$

$$n = \frac{220}{1 + 220(0,1)^2}$$

$$n = \frac{220}{1 + 2,2} = \frac{220}{3,2}$$

$$n = 68,75 = 69 \text{ orang}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Standar Error (10%)

Jumlah sampel yang akan diteliti oleh peneliti sebanyak 69 Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT.Renika Cipta, 2002), hlm. 121-122.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan penelitian.

Sumber data yang diperlukan yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber data yang akurat.³ Data ini didapat dari Pegadaian Syariah Sadabuan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini berupa buku atau studi pustaka. Data ini untuk melengkapi data pokok yang didapat dari Pegadaian Syariah Sadabuan dan dari Pasar Inpres Sadabuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian. Disamping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal

³Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 157.

terpenting adalah melakukan observasi (pengamatan langsung) ke lapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.⁴

1. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan (*observation*) yaitu mengamati, melihat, meninjau obyek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan *observation* artinya mengumpulkan data atau penyaringan data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan tanya jawab kepada pegawai Pegadaian Syariah Sadabuan tentang masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan pedagang kecil di Pasar Inprers Sadabuan.

3. Dokumentasi (*documentation*)

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵ Dalam artian lain teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

⁴Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007), hlm. 151.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 240.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisis data. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan cermat berdasarkan fakta yang ada kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.⁶

Tujuan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan untuk menemukan teori atau data.⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskriptif yang mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan pengujian hipotesis.⁸

Adapun teknik-teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun reduksi data, yakni mengelompokkan data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.
- c. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, wawancara terstruktur dan non terstruktur sebagai

⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 358.

⁷ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁸ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), hlm. 34-35

pelengkap dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan dokumen pribadi seperti (foto, video, tape, dan catatan-catatan).⁹

- d. Reduksi data, yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.¹⁰ Deskriptif data, yakni menguraikan data secara sistematis dengan kerangka pikir induktif.
- e. Interpretasi data, yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran sesungguhnya.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang dimiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang dilakukan adalah:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dengan waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹¹

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 10.

¹⁰Morisson, dkk, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27.

¹¹Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 175-176.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan dari unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan daripada hal-hal tersebut secara rinci.¹²

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.¹³

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.¹⁴

5. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk evaluasi.¹⁵ Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran.

¹² *Ibid.*, hlm. 177.

¹³ *Ibid.*, hlm. 178

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Sadabuan

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Sadabuan

Dengan berkembangnya pegadaian syariah di Indonesia pada tahun 2009 pegadaian syariah membuka unitnya di sadabuan dengan nama Unit Pegadaian Syariah (UPS) Sadabuan Padangsidimpuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana yang cepat, mudah dan aman. Sebelum Pegadaian Syariah Sadabuan dibuka, memang sudah ada pegadaian yang berdiri di Padangsidimpuan yang berlokasi di sekitar Pasar Sagumpal Bonang dengan nama Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.

2. Produk Pegadaian Syariah Sadabuan

Letak lokasi pegadaian syariah sadabuan tidak jauh dengan letak pasar inpres dan merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Adapun Produk-produk yang ada di pegadaian syariah sadabuan adalah sebagai berikut:

- a. *Rhan* (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rāhin*) sebagai barang jaminan (*marhūn*) atas hutang/pinjaman (*marhūn bih*) yang diterimanya.
- b. Logam Mulia (Investasi Emas Batangan) merupakan produk mulia tunai atau penjualan tunai logam mulia. Penjualan logam mulia emas batangan berkadar 99.9% (24 k) bersertifikat Internasional secara tunai dan cara

pembayaran 100% baik serah terima barang langsung (*cash and carry*) ataupun penyerahan tunda.

- c. Multi Pembayaran Online (MPO) yang dapat digunakan untuk membayarkan rekening listrik, telpon, internet pembelian pulsa elektronik semua operator dan Tv Prabayar.
- d. Amanah adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang diberikan kepada karyawan. Program amanah berprinsip syariah dari pengadaian melayani karyawan swasta dan pegawai negeri untuk memiliki motor atau mobil idaman.
- e. *Arrum* (*Ar-Rhan* Untuk Usaha Mikro) merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil dengan jaminan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaran Bermotor). Untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah.¹

3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Sadabuan

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi

¹Herman Ritonga, Kasir Pegadaian Syariah Sadabuan, Wawancara tanggal 13 Mei 2017.

keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro kecil atas dasar hukum gadai dan fidusia.

2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.
4. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembiayaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi paman regional dan tepat menjadi pilihan utama masyarakat.

4. Budaya Pegadaian Syariah

Untuk mendukung Visi dan Misi perseroan, maka telah diterapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu jiwa “INTAN” yang terdiri dari:

- a. Inovasi, dimana insan pegadaian harus berinisiatif, kreatif, produktif, adaktif, berorientasi pada solusi bisnis.
- b. Nilai moral tinggi, insan pegadaian harus kompeten dibidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.
- c. Adil layanan, insan pegadaian harus peka, cepat tanggap, efektif santun dan ramah.

- d. Nuansa citra, bangga sebagai insan pegadaian dan bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.

5. Tujuan PT. Pegadaian Syariah Sadabuan

Tujuan PT. pegadaian syariah sadabuan menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh PT. Pegadaian Syariah Sadabuan yang akan mendatang dan mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh insan pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
- b. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan.
- c. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan perusahaan dan insan pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.


6. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjalankan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkat-tingkat dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi pada PT. Pegadaian Syariah Sadabuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelola Pegadaian Syariah Sadabuan Erna Nasution. Bertugas sebagai pengelola kegiatan yang ada dalam Pegadaian Syariah Sadabuan dan menaksirkan jumlah taksiran yang akan didapatkan oleh nasabah.
- b. Kasir Herman Ritonga, A.Md bertugas sebagai yang melayani kegiatan transaksi keuangan yang berbasis tunai dan laporan harian perusahaan.
- c. Satpam ada tiga orang yaitu Jefri supandi, Sayup Sugito dan Borkat Tambunan bertugas menjaga keamanan Pegadaian Syariah Sadabuan selama 24 jam.

GAMBAR IV.1
STRUKTUR ORGANISASI PADA PEGADAIAN SYARIAH
SADABUAN



Sumber: Pegadaian Sariah Sadabuan

B. Gambaran Umum Pedagang Pasar Inpres Sadabuan

1. Lokasi Pasar Inpres Sadabuan

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Inpres Sadabuan kota Padangsidimpuan secara geografis Pasar Inpres Sadabuan memiliki luas 200 M2 persegi dengan rincian antara lain:

- a. Sebelah timur dan Sebelah barat berbatasan dengan Sadabuan
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Sadabuan, Grosir pakaian
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Panyanggar Baru
- d. Batas sudut sebelah kiri depan Pasar Inpres Sadabuan berbatasan dengan penjual pasir sitong, dan Batas sebelah kiri belakang Pasar Inpres Sadabuan berbatasan dengan Toko Kramik.
- e. Batas sudut sebelah kanan depan Pasar Inpres Sadabuan adalah WC umum, dan batas sebelah kanan belakang Pasar Inpres Sadabuan adalah Mesjid.

2. Ciri-ciri Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan

Pedagang kecil yang berada di Pasar Inpres Sadabuan kebanyakan merupakan para pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang Eceran berikut ini adalah karakteristik yang menunjukkan cirri-ciri khas pedagang kecil yang ada di Pasar Inpres Sadabuan:

- a. Para pedagang memiliki modal yang relative kecil karena usaha ini dilakukan dari modal sendiri. Minimal Rp. 200.000.-dan maksimal Rp. 100.000.000.-

- b. Barang yang dijual bukan merupakan barang berharga. Misalnya seperti barang konsumsi seperti sayuran, beras, buah-buahan sembako, kosmetik, pakaian dan lain-lain.
- c. Para pedagang berjualan di kios,

3. Jumlah Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan

Adapun jumlah Pedagang Pasar Inpres Sadabuan yang terdaftar pada pengelola Pasar Inpres Sadabuan yaitu:

Tabel IV.1

Jumlah Pedagang Kecil Pasar Inpres sadabuan

No	Kategori Pedagang	Jumlah Pedagang
1	Kios Kategori I	60
2	Kios Kategori II	78
3	Losd	32
4	Pelataran	50
Total		220

Sumber: Pengelola Pasar Inpres Sadabuan

Keterangan:

- a. Kios Kategori I (Bagian depan Pasar Inpres atau kios paling besar)
- b. Kios Kategori II (Bagian dalam Pasar Inpres atau kios berukuran sedang)
- c. Losd (bagian dalam Pasar Inpres tidak menggunakan kios)
- d. Pelataran (bagian luar Pasar Inpres, Pedagang Kaki Lima)

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Produk Arrum pada Pegadaian Syariah Sadabuan

a. Persepsi Pedagang di Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Keberadaan Produk *arrum*.

Pada Prakteknya pembiayaan *arrum* di PT. Pegadaian Syariah Sadabuan adalah prosedur pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para pedagang kecil yang ada di Pasar Inpres Sadabuan, Bapak Sultan Simatupang selaku pedagang ayam menyatakan bahwa pembiayaan *arrum* adalah³

Peminjaman uang yang menggunakan jaminan baik berupa BPKB sepeda motor, mobil ataupun jaminan lainnya seperti emas dan surat kepemilikan tanah.

Dalam hal ini terlihat bahwasanya persepsi pedagang pasar inpres sadabuan terhadap pembiayaan *arrum* telah cukup luas. Karena berdasarkan dari penjelasan beberapa pedagang mereka mengetahui pembiayaan *arrum* ini melalui karyawan PT. Pegadaian Syariah Sadabuan yang turun langsung untuk memberikan brosur dan penjelasan mengenai

²Brosur Pembiayaan *Arrum* PT. Pegadaian Syariah

³Wawancara dengan pedagang pasar inpres sadabuan, Bapak Sultan Simatupang, Tanggal 11 Mei 2017, Pukul 10:00 WIB.

pembiayaan *arrum*. Ungkap Ibu Lenni Aminah selaku pedagang Kosmetik yang telah di wawancarai oleh peneliti.⁴

Namun, dari beberapa para pedagang yang ada di pasar inpres sadabuan setelah peneliti melakukan wawancara, para pedagang yang tidak mengetahui keberadaan produk *arrum* ini masih mendominasi di karenakan kebanyakan para pedagang masih menggunakan produk produk Bank konvensional sehingga para pedagang tidak terlalu mengetahui apa dan bagaimana produk *arrum*.

Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat bahwa hasil tersebut di dukung oleh penelitian terdahulu yang telah di cantumkan peneliti pada bab sebelumnya dimana penelitian tersebut adalah Mellina Efendi Nasution “Persepsi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan” Skripsi FEBI, IAIN Padangsidempuan 2014. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa persepsi para nasabah diperkuat oleh adanya promosi langsung pihak karyawan pegadaian syariah sadabuan seperti menyebarkan brosur dan memberikan penjelasan mengenai produk pegadaian syariah sadabuan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa para pedagang kecil yang ada di pasar inpres sadabuan mengetahui produk *arrum* melalui promosi langsung yang di lakukan

⁴Wawancara dengan pedagang pasar inpres sadabuan, Ibu Lenni Aminah, Tanggal 11 Mei 2017, Pukul 10:00 WIB.

pihak karyawan pegadaian syariah seperti menyebarkan brosur dan memberikan penjelasan kepada para pedagang kecil yang ada di pasar inpres sadabuan mengenai produk *arrum*.

b. Persepsi Pedagang Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Keunggulan dan Kelemahaan Produk *Arrum*

Produk *arrum* pada PT. Pegadaian Syariah Sadabuan memiliki beberapa keunggulan yang cukup menarik antara lain adalah:

1. Prosedur pengajuan *Marhūn Bih* sangat cepat dan mudah.
2. Agunan cukup emas dan berlian.
3. Proses *Marhūn Bih* hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
4. *Ijārah* relatif murah dengan angsuran tetap per bulan

Peneliti telah melakukan wawancara kepada salah satu pedagang yang berada di pasar inpres sadabuan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang pasar inpres sadabuan terkait persepsi para pedagang mengenai keunggulan produk *arrum*, Bapak Panusunan Bulung Nasution menjelaskan bahwa pembiayaan *arrum* ini sangat besar dampaknya bagi para pedagang terutama bagi pedagang yang membutuhkan modal dengan waktu yang cepat dan mudah di dapatkan.⁵

Dalam mendapatkan pembiayaan *arrum* ini pihak PT. Pegadaian Syariah Sadabuan akan melakukan tinjauan ataupun survey ke lokasi pedagang, setelah tinjauan selesai di lakukan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Sadabuan pedagang akan dapat mengambil

⁵Wawancara dengan pedagang pasar inpres sadabuan, Bapak Panusunan Bulung Nasution, Tanggal 11 Mei 2017, Pukul 10:00 WIB.

langsung modal yang telah di ajukan kepada PT Pegadaian Syariah Sadabuan melalui pembiayaan *arrum*. Selain dari itu pembiayaan *arrum* ini merupakan pembiayaan yang mudah dalam memenuhi persyaratannya dan juga memiliki biaya yang relatif lebih murah. ungkap Bapak P. Situmorang selaku pedagang ikan mas yang telah diwawancarai oleh peneliti.⁶

Selain Bapak Panusunan Bulung peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa pedagang lainnya untuk memeperkuat hasil dari penelitian ini. Bapak Zamzam adalah salah satu pedagang yang berada di pasar inpres sadabuan yang telah di wawancarai oleh peneliti terkait keunggulan yang dimiliki produk *arrum* di bidang nilai taksiran jaminan

Pada pembiayaan *arrum* jaminan yang diberikan oleh nasabah akan di taksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pedagang di pasar inpres sadabuan, Bapak Zam Zam selaku pedangang sembako menjelaskan bahwa⁷

Nilai taksiran barang jaminan yang telah diberikan kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Sadabuan memiliki nilai taksiran yang wajar dan berbeda di bandingkan dengan taksiran harga pasar selain itu barang jaminan yang di berikan kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Sadabuan memilki tingkat keamanan yang terpercaya dan telah di jamin oleh asuransi dengan begitu kekhawatiran akan barang jaminan yang di berikan tidak akan ada.

Melalui hasil wawancara di atas terlihat bahwa hasil tersebut di dukung dengan adanya penelitian terdahulu yang telah di cantumkan

⁶Wawancara dengan pedagang pasar inpres sadabuan, Bapak P. Situmorang, Tanggal 12 Mei 2017, Pukul 10:00 WIB.

⁷Wawancara dengan pedagang pasar inpres sadabuan, Bapak Zam Zam, Tanggal 12 Mei 2017, Pukul 10:00 WIB.

peneliti pada bab sebelumnya penelitian tersebut adalah Nasrah “persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai dengan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan” Skripsi FEBI, IAIN Padangsidempuan 2014. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap gadai syariah memiliki sisi positif dimana masyarakat sangat menyukai nilai taksiran yang di miliki oleh Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan karena nilai taksiran yang dimiliki Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan berbeda dengan nilai taksiran yang berada di pasaran.

Hal ini jelas terlihat bahwa hasil wawancara peneliti telah didukung dengan gagasan oleh penelitian terdahulu yang telah di cantumkan peneliti bahwa pada produk *arrum* yang di miliki oleh Pegadaian Syariah Sadabuan memiliki nilai taksiran yang wajar dan berbeda dengan nilai taksiran yang berada di pasaran.

Sebagian kecil dari pedagang yang berada di pasar inpres sadabuan berpendapat bahwa kelamahan dari produk *arrum* ini terdapat pada biaya administrasinya yang mencapai Rp 200.000 namun, sebagian lagi para pedagang mengatakan bahwa keunggulan produk *arrum* ini bahwasanya dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan tidak perlu harus membuka rekening.

c. Persepsi Pedagang Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Prosedur Pada Produk

Arrum

Dalam memperoleh dana pada produk *arrum* PT. Pegadaian Syariah Sadabuan ada beberapa proses ataupun prosedur yang harus di penuhi antara lain

1. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan *Arrum*.
2. Lampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
3. Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
4. Petugas Pegadaian melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
5. Penandatanganan akad pembiayaan *Arrum*.
6. Pencairan pembiayaan.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara kepada salah seorang pedagang terkait prosedur produk *arrum* pada bagian angsuran, beberapa dari pedagang yang telah di wawancarai peneliti terkait mengenai angsuran pada pembiayaan *arrum* mengatakan bahwasanya angsuran yang ada pada pembiayaan *arrum* sangat terjangkau namun peneliti menemukan salah satu pedagang yang memiliki opini berbeda mengenai angsuran pada pembiayaan *arrum*, Ibu Nur Aisah selaku pedagang pakaian menjelaskan bahwa:

Terjangkaunya angsuran pada pembiayaan *arrum* tergantung pada naik turunnya ekonomi setiap pedagangnya, karena yang namanya berdagang tak selamanya barang dagangan itu selalu habis terjual. Jika saat barang dagangan lagi sunyi pembeli maka kemungkinan besar biaya angsuran akan terasa sulit.⁸

Dari penjelasan Ibu Nur Aisah tersebut, bahwa dengan berubahnya pendapatan penjualan yang berubah-ubah juga berpengaruh terhadap angsuran perbulannya. Akan tetapi, ada beberapa pedagang yang tidak mengetahui tentang produk *arrum* ini. Seperti salah satunya Ibu Holidia, mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui produk pembiayaan *arrum* ini.

Pada pembiayaan *arrum* jangka waktu pinjaman yang diberikan sangat fleksibel, serta nasabah bebas menentukan pilihan pembayaran masa angsuran. Dalam hal ini kesulitan yang dialami para pedagang dalam melakukan angsuran pada pembiayaan *arrum* adalah sunyinya pembeli ataupun banyaknya barang dagangan yang tidak laku terjual. Peneliti telah melakukan wawancara kepada salah seorang pedagang pasar inpres sadabuan, Bapak Sahata selaku pedagang salak menyatakan bahwa⁹

Angsuran dapat tertunda jika para pembeli sedang sunyi. Hal itu menyebabkan barang dagangan akan sulit terjual. Sebagai pedagang salak tidak selalu salak yang di pasarkan selalu habis, untuk itu demi mengantisipasi saat pembeli sedang sunyi salak akan di dagangkan bukan hanya dipasar inpres sadabuan melainkan di depan halaman rumah sendiri karena posisi rumah yang berada tepat pada jalur lintas sumatera.

⁸Wawancara dengan pedagang pasar inpres sadabuan, Ibu Nur Aisah, Tanggal 12 Mei 2017, Pukul 10:00 WIB.

⁹Wawancara dengan pedagang pasar inpres sadabuan, Bapak Sahata, Tanggal 12 Mei 2017, Pukul 10:00 WIB.

Dalam hal ini terlihat Bapak Sahata telah melakukan antisipasi agar angsuran tidak tertunda dengan memasarkan barang dagangannya bukan hanya di pasar inpres sadabuan melainkan di depan halaman rumah ini dilakukan Bapak Sahata pada saat pembeli sedang sunyi di pasar inpres sadabuan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pedagang pasar inpres sadabuan bahwasanya terlihat pembiayaan *arrum* pada PT. Pegadaian Syariah Sadabuan memiliki andil dalam membantu permodalan para pedagang, namun sebahagian besar masih banyak yang belum mengetahui dan sebahagian kecil lagi mengetahui, namun tidak ingin menggunakannya.

Sebagian para pedagang mengatakan sangat tertarik kepada pembiayaan *arrum* dikarenakan untuk mendapatkan pembiayaan *arrum* para pedagang tidak perlu sulit, hanya cukup memberikan surat BPKB sepeda motor ataupun mobil maka pihak PT. Pegadaian Syariah Sadabuan akan dapat memberikan langsung dana melalui pembiayaan *arrum*. Selain dari itu hal yang membuat para pedagang tertarik untuk menggunakan pembiayaan *arrum*, adalah tidak adanya bunga ataupun tidak adanya unsur riba yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Sadabuan pada angsuran pembiayaan *arrum*. Hal ini di jelaskan oleh salah satu pedagang, Bapak Panusunan Bulung Nasution menjelaskan bahwa jika pada pembiayaan *arrum* terdapat bunga itu dapat mencekik para pedagang.

d. Persepsi Pedagang di Pasar Inpres Sadabuan yang Menggunakan Produk *arrum* Terhadap Perkembangan Usahanya.

Para pedagang yang telah menggunakan produk *arrum* hampir sebagian besar bertujuan untuk memperluas usaha ataupun untuk kebutuhan perlengkapan barang dagangan sebagai modal untuk berdagang.

Dari beberapa pedagang yang telah menggunakan pembiayaan *arrum* peneliti telah melakukan wawancara kepada salah seorang pedagang terkait mengenai apakah ada pengaruhnya terhadap perkembangan usaha para pedagang setelah menggunakan pembiayaan *arrum*. Ibu Nur Azizah selaku pedagang sembako menjelaskan bahwa¹⁰

Setelah menggunakan pembiayaan *arrum* perkembangan usaha yang dijalankan sangat mengalami perkembangan dimana modal yang telah di dapatkan melalui pembiayaan *arrum* dapat digunakan untuk membeli barang dagangan yang akan di pasarkan ataupun untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan untuk berdagang.

Melihat dari persepsi para pedagang terhadap pembiayaan *arrum* yang dominan memberikan tanggapan positif terhadap pembiayaan *arrum*, peneliti telah melakukan wawancara kepada salah seorang pedagang terkait keinginannya ingin terus menggunakan pembiayaan *arrum* apabila sewaktu waktu ingin membutuhkan modal. Ibu hodija selaku pedagang pakaian menjelaskan bahwa,¹¹

¹⁰Wawancara dengan pedagang pasar inpres sadabuan, Ibu Nur Azizah, Tanggal 12 Mei 2017, Pukul 10:00 WIB.

¹¹Wawancara dengan pedagang pasar inpres sadabuan, Ibu Hodija, Tanggal 12 Mei 2017, Pukul 10:00 WIB.

Semua tergantung kondisi ekonomi, dan kondisi pasar jika sewaktu waktu ekonomi sedang krisis dan kondisi pasar sedang sunyi dan barang dagangan banyak yang tidak terjual kemungkinan untuk melakukan pinjaman lagi akan sulit.

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara peneliti kepada para pedagang pasar inpres sadabuan terlihat persepsi para pedagang terhadap Produk *arrum* dipengaruhi oleh Psikologi, pengalaman dan ingatan, minat, kebutuhan. namun jika dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti faktor yang paling mendominasi adalah faktor kebutuhan karena para pedagang akan menggunakan produk *arrum* jika saat keadaan ekonomi semakin sulit tetapi kebutuhan barang untuk dagangan harus dipenuhi, untuk itu para pedagang akan membutuhkan modal yang cukup dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Hasil penelitian tersebut juga di dukung oleh gagasan dari hasil penelitian terdahulu yang telah di cantumkan oleh peneliti pada bab sebelumnya dimana penelitian tersebut adalah Ida Lailatul Rohmah “Persepsi Pedagang Kecil Di Pasar Bintaro Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT Made Demak” Skripsi FEBI, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. yang menjelaskan bahwa pedagang kecil di pasar bintaro akan menggunakan kembali pembiayaan mudharabah apabila ada hal yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha ataupun penambahan modal namun dilihat juga berdasarkan kondisi ekonomi dan kondisi pasar.

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa persepsi pedagang kecil yang ada di pasar inpres sadabuan terhadap produk *arrum* sebagian kecil hanya berasal dari karyawan PT Pegadaian Syariah Sadabuan yang turun langsung untuk mempromosikan ataupun menyebar brosur produk *arrum* kepada para pedagang namun, sebagian besar para pedagang tidak mengetahui seperti apa produk *arrum*, dan sebagian lagi mengetahui tapi tidak ingin menggunakan produk *arrum*.

Dalam hal ini jelas terlihat bahwa hasil penelitian ini, memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian terdahulu yang telah di cantumkan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Penelitian Irma Suryani “Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Mergonda Depok” pada penelitian Irma Suryani persepsi masyarakat terhadap gadai syariah sebagian besar telah mengetahui produk gadai syariah namun tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dengan alasan banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur yang ada pada produk gadai syariah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian peneliti yang mana telah di jelaskan sebelumnya bahwa para pedagang yang ada di pasar inpres sadabuan hanya sebagian kecil yang mengetahui mengenai produk *arrum* namun sebagian besar tidak mengetahui dan tidak ingin menggunakannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang persepsi pedagang kecil di Pasar Inpres Sadabuan terhadap produk *arrum* pada PT. Pegadaian Syariah di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi para pedagang yang ada di pasar inpres sadabuan terhadap keberadaan produk *arrum* berdasarkan dari penjelasan beberapa pedagang mereka mengetahui pembiayaan *arrum* ini melalui karyawan PT. Pegadaian Syariah Sadabuan yang turun langsung untuk memberikan brosur dan penjelasan mengenai pembiayaan *arrum*.
2. Menurut para pedagang pasar inpres sadabuan terhadap prosedur pada produk *arrum* memiliki tanggapan yang positif karena untuk memperoleh produk *arrum* sangat mudah dan cepat.
3. Para pedagang pasar inpres sadabuan memberikan tanggapan positif terhadap nilai taksiran yang dimiliki oleh produk *arrum* sebagaimana nilai taksiran yang dimiliki oleh produk *arrum* berbeda dengan nilai taksiran yang ada di pasaran.
4. Para pedagang pasar inpres sadabuan yang telah menggunakan produk *arrum* sebagian untuk keperluan modal berdagang dan sebagian lagi untuk memperluas usahanya

5. Faktor yang dominan dalam mempengaruhi persepsi pedagang kecil di Pasar Inpres Sadabuan yaitu faktor kebutuhan modal, dimana para pedagang kecil membutuhkan modal untuk mengembangkan atau menambah barang dagangan mereka dalam memenuhi permintaan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat. Untuk itu para pedagang kecil di pasar Inpres Sadabuan membutuhkan produk *arrum* untuk mencukupi kebutuhan modalnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang diberikan peneliti untuk PT. Pegadaian Syariah Sadabuan agar lebih luas dan lebih merata lagi dalam memberikan promosi dan pemaparan tentang produk *arrum* karena berdasarkan hasil penelitian peneliti masih ada para pedagang pasar inpres sadabuan yang masih belum mengetahui apa itu produk *arrum*.

Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dan bahan referensi bagi peneliti sendiri maupun bagi peneliti selanjutnya serta bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Baharuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Buchari Alma, *Kewirausahaan* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Departemen Agama, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: PT. Indah Perss, 1995
- Komaruddin dkk, *Kamus Karya Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Leon Schiffman dan Les Lie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen*, Bandung: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2000.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip Dasar dalam Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Jakarta: Erlangga.

- Morisson, dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nugroho J. Setiadi, S.E., MM, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan Dan Keinginan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Sondang P Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Sohori Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Veheitzal Rivai, M.B.A, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

CURICULUM VITAE **(Daftar Riwayat Hidup)**

- I. Nama : Eva Lestari Nasution
Nim : 12 220 0144
Tempat/ tanggal lahir : Padangsidempuan, 23 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 3 dari 7 bersaudara
Alamat : Jl. Mgr.Maradat Gg. Sidomulyo, Ujungpadang,
Padangsidempuan
Agama : Islam
No. Telp : 0813 7090 7959
- II. Nama Orang tua
Nama Ayah : Edi Ahmad Nasution
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Riani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mgr.Maradat Gg.Sidomulyo, Ujungpadang,
Padangsidempuan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2000-2006 : SD Negeri 200208/21 Padangsidempuan
2. Tahun 2006-2009 : SMP Negeri 6 Padangsidempuan
3. Tahun 2009-2012 : SMA Negeri 5 Padangsidempuan
4. Tahun 2012-2017 : IAIN Padangsidempuan

LAMPIRAN I

PERSEPSI PEDAGANG KECIL DI PASAR INPRES SADABUAN TERHADAP PRODUK *ARRUM* DI PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang produk arum yang ada di Pegadaian Syariah Sadabuan?
2. Pernahkah Bapak/Ibu mendapatkan Informasi mengenai Produk arum?
3. Darimanakah Informasi yang Bapak/Ibuketahui mengenai produk arum ini?
4. Apakah yang ada di dalam pikiran Bapak/Ibu ketika mendengar ataupun mengetahui produk arum ini?
5. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu persyaratan dalam mengajukan pembiayaan arum?
6. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu mengenai biaya administrasi pada produk arum?
7. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu proses dalam memperoleh pembiayaan arum?
8. Apakah menurut Bapak/Ibu angsuran pada produk arum terjangkau?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu nilai jaminan yang Bapak/Ibu berikan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperoleh dari Pegadaian Syariah Sadabuan?
10. Apakah cukup berpengaruh pembiayaan yang Bapak/Ibu dapatkan terhadap perkembangan usaha Bapak/Ibu?
11. Hal apakah yang membuat Bapak/Ibu tertarik kepada produk arum?

12. Apakah ada masalah yang Bapak/Ibu alami dalam melakukan pembiayaan produk arrum?
13. Kenapa Bapak/Ibu lebih tertarik kepada produk arrum yang berbasis syariah di bandingkan produk pembiayaan lainnya seperti di Bank ataupun Pegadaian konvensional ?
14. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami masalah dalam angsuran pada produk arrum ? Jika ada bolehkah Bapak/ibu jelaskan?
15. Adakah hal yang membuat Bapak/Ibu ingin terus menggunakan produk arrum jika sewaktu waktu Bapak/Ibu membutuhkan dana?

LAMPIRAN II

LEMBAR IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, telah memberikan waktu dan informasi serta mengisi identitas dan menjawab pertanyaan dalam lembar wawancara sesuai dengan kebutuhan data penelitian saudari Eva Lestari Nasution. Berikut deskripsi identitas diri dan kebutuhan data dari informan:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Agama :
5. Jenis Kelamin :
6. Usaha Dagang :

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan dalam menganalisis data penelitian.

Padangsidempuan, 2017

Informan penelitian

()

Lampiran III

DOKUMENTASI PENELITIAN





